



PUTUSAN

Nomor 1184/Pdt.G/2017/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

Junaenah binti Tarmuji, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Dukuh Bandusari RT. 20 RW. 03 Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nurul Huda bin Supardi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dukuh Sambilawang RT. 06 RW. 02 Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 1184/Pdt.G/2017/PA.Btg. tanggal 1 Agustus 2017, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Maret 2010 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor: 063/23/III/2010, tertanggal 18 Maret 2010;

Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2017/PA.Btg. Halaman | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Dukuh Bandusari, Rt.20 Rw.03, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama MOHAMMAD FADLI AINUN NALLA (lk) umur 6 tahun 6 bulan;
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun pada awal 2013 sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1 Bahwa Tergugat kurang layak dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;
 - 4.2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis;
5. Bahwa dengan permasalahan yang sama, puncaknya terjadi pada bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Sambilawang, Rt.06 Rw.02, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, mulai saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
6. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 tahun 6 bulan, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga cukup alasan hukum bagi Penggugat dalam hal ini untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2017/PA.Btg. Halaman | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (JUNAENAH binti TARMUJI) dengan Tergugat (NURUL HUDA bin SUPARDI);
3. Membebankan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325036401890004 atas nama Junaenah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Batang, tanggal 1 Maret 2012, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/23/III/2010, atas nama Junaenah binti Tarmuji dan Nurul Huda bin Supardi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, tanggal 18 Maret 2010, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan

Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman | 3



sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi:

1. Rindanah binti Sujono, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Bandusari RT. 20 RW. 03 Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tahun 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- bahwa sejak bulan Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun lebih, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat rukun kembali;

2. Saati binti Sirat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Bandusari RT. 20 RW. 03 Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tahun 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;

Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- bahwa sejak awal tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa sejak bulan Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orangtua Tergugat di Pati sampai sekarang selama 3 tahun 9 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat rukun kembali;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk semua hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman | 5



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di Dukuh Bandusari RT. 20 RW. 03 Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, sesuai bukti P.1, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batang, maka gugatan tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakterdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 04 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2, yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman | 6



Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Maret 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun, dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- bahwa sejak awal tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa sejak bulan Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orangtua Tergugat sampai perkara ini diajukan selama 3 tahun 6 bulan tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat rukun kembali;
- bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan kedua belah untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman | 7



Menimbang, bahwa saksi 2 sebagai ibu kandung Penggugat dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Maret 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- bahwa sejak bulan Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang selama 3 tahun lebih, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat rukun kembali;
- bahwa keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa sejak bulan Januari 2014, Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat, sampai perkara ini dijatuhkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi;

Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman | 8



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين مثالها..... او عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

artinya : Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat memohon dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah terdapat cukup alasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2017/PA.Btg_ Halaman | 9



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Nurul Huda bin Supardi) terhadap Penggugat (Junaenah binti Tarmuji);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23

Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2017/PA.Btg_ Halaman | 10



Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag. M.H** dan **Drs. Slamet Basyir, M. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jikronah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis


Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag. M.H



Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Slamet Basyir, M. Ag.

Panitera Pengganti

Jikronah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 1184/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)